



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir : Manado, 13 Januari 1985,
Pendidikan Terakhir : SMA, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Status Kawin : Kawin,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Jalan. RI. Macan Tutul Dok V Atas (Mentok
Ujung Ada Pohon Matoa Rumah Warna Creem)

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir : Toraja, 11 Desember 1989, Pendidikan
Terakhir : SMA, Jenis Kelamin : Perempuan, Status Kawin : Kawin,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :
tidak ada-, Alamat Dahulu : Jalan. Macan Tutul Dok V Atas (Mentok
Ujung Ada Pohon Matoa Rumah Warna Creem) Sekarang : Tidak
Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama pada tanggal 11 Desember 2009 dan Akta Catatan Sipil 12 Desember 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan 474.2/645/2009 tanggal 14 Desember 2009.
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Anak yang bernama Grachelo Brayent Jaya Walangitan lahir pada tanggal 15 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya Suami dan Istri dengan baik dan tinggal di Kota Jayapura.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang sering terjadi perselisihan pertengkaran yang sulit sekali diatasi. Semenjak Tergugat mengenal Aplikasi Facebook dan berkenalan dengan teman seorang laki-laki di Facebook yang tidak lain orang sekampung Tergugat, dan mulai chatting pribadi.
5. Bahwa Penggugat berupaya memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan mengumpulkan sanak saudara Tergugat untuk menasehati tapi hasilnya kurang memuaskan.
6. Bahwa Tergugat pergi dari rumah di akhir Tahun 2014 dan mengirimkan Surat Pernyataan kepada Penggugat (Surat Pernyataan Terlampir).
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan loss kontak.
8. Bahwa info dari sanak saudara Tergugat, dan orang dari kampungnya Tergugat sudah Menikah Siri dengan laki-laki lain dan mempunyai 2 (Dua) anak foto terlampir.
9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan anak pada Penggugat disaat anak masih 3 tahun.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Fanli Filtra Walangitan dan Tergugat Dhesianti Sulu secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/645/2009 tanggal 12 Desember 2009 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang bernama Grachelo Brayent Jaya Walangitan lahir pada tanggal 15 Oktober 2011 berada dalam asuhan Penggugat sebagai Orang Tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang ditentukan untuk itu.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya yang timbul pada Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 6 Agustus 2020 untuk persidangan tertanggal 6 September 2020, relas panggilan II tertanggal 7 September 2020 untuk persidangan tanggal 2 Oktober 2020, relas panggilan III tertanggal 9 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 8 Januari 2021 dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Fanli Fitra Walangitan, yang ditandai dengan bukti P.1
2. Foto kopi Surat Nikah dari Gereja GKI di tanah Papua Jemaat Eden tanggal 11 Desember 2009, yang ditandai dengan bukti P.2
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Desember 2009 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2009 ditandai dengan bukti P.3
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 29 Desember 2011 yang ditandai dengan bukti P.4.
5. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN yang ditandai dengan bukti P.5.
6. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 20 Mei 2015 dari Tergugat kepada Penggugat yang ditandai dengan bukti P.6.
7. Foto kopi Gambar Tergugat dengan Laki-laki lain dan sudah memiliki anak yang ditandai dengan bukti P.7

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan surat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi Frangki.D.A.Walangitan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung.
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak , yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011.
 - Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik dan Tinggal bersama di Jayapura.
 - Bahwa setahu saksi ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari adik saksi kalau Tergugat sejak pergi sudah hidup dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi bahwa selama Tergugat pergi sudah hidup dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak., ,Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai Istri dalam membesarkan anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu telah ada surat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan tergugat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

2. Saksi Henli Assa dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat sebagai Ipar.
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011.
- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik dan Tinggal bersama di Jayapura.
- Bahwa setahu saksi ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adik saksi kalau Tergugat sejak pergi sudah hidup dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi bahwa selama Tergugat pergi sudah hidup dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak., Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai Istri dalam membesarkan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu telah ada surat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan tergugat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan juga tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 6 Agustus 2020 untuk persidangan tertanggal 6 September 2020, relas panggilan II tertanggal 7 September 2020 untuk persidangan tanggal 2 Oktober 2020, relas panggilan III tertanggal 9 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 8 Januari 2021 dan sebagaimana telah ternyata bahwa pemanggilan kepada tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata pula Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan juga ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Tergugat melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto kopi Surat Nikah dari Gereja GKI di tanah Papua Jemaat Eden tanggal 11 Desember 2009, dan berdasarkan bukti P.3 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat (Fanli Fitra Walangitan) dan Tergugat (Dhesianti Sulu) tanggal 14 Desember 2009 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2009 .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal tanggal 14 Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota jayapura telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil **“Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa **"Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah benar **Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Frangki.D.A.Walangitan dan saksi Henli Assa bahwa **Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.**

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Frangki.D.A.Walangitan dan saksi Henli Assa bahwa Tergugat sudah ada Laki-laki lain dan sudah memiliki anak dihubungkan dengan bukti berdasarkan bukti P-7 yaitu Foto kopi Gambar Tergugat dengan Laki-laki lain dan sudah memiliki anak hal ini merupakan fakta bahwa benar Salah satu pihak (Tergugat)

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang) tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, maka Menurut Majelis Hakim diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali dan berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang **Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.** beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitem kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Fanli Filtra Walangitan dan Tergugat Dhesianti Sulu secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/645/2009 tanggal 12 Desember 2009 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya , patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ketiga yaitu menyatakan anak yang bernama Grachelo Brayent Jaya Walangitan lahir pada tanggal 15 Oktober 2011 berada dalam asuhan Penggugat sebagai Orang Tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Frangki.D.A.Walangitan dan saksi Henli Assa bahwa **Tergugat sejak tahun 2014 sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACHELO BRAYENT JAYA WALANGITAN laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2011., yang saat itu**

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya

Menimbang bahwa dari uraian ketentuan pasal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim petitum angka 3 Penggugat berdasarkan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-empat yaitu Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura untuk mengirim Salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum penggugat point 4 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum kelima Penggugat yaitu Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf “ b “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan kutipan Akta

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 474.2/645/2009 tanggal 12 Desember 2009 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Menyatakan anak yang bernama Grachelo Brayent Jaya Walangitan lahir pada tanggal 15 Oktober 2011 berada dalam asuhan Penggugat sebagai Orang Tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 684.000,00,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh kami, Alexander. J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH dan Korneles Waroi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelawan Sukan.SH Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho SH

Alexander. J. Tetelepta, SH,

2. Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti,

Nelawan Sukan.SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ... Rp. 30.000.-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp. 9.000,-
3. ATK.....	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Panggilan	Rp. 540.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 684.000,00,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)